



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN KARYAWAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan salah satu sumber dana untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial serta dapat meminimalisir kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pengelolaan zakat harus ditangani secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885)

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KARYAWAN PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM





## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
6. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan ketentuan agama.
7. Zakat Profesi adalah zakat yang wajib ditunaikan dari penghasilan profesi Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Perusahaan.
8. Muzakki adalah Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD yang mempunyai kewajiban membayar zakat.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
10. Karyawan Perusahaan adalah pegawai yang bekerja diperusahaan swasta, BUMD dan BUMN di wilayah Kabupaten Pasangkayu.
11. Bendahara adalah penanggungjawab atau pengurus keuangan pada unit kerja Masing-masing.
12. Unit Pengumpulan Zakat Profesi selanjutnya disingkat UPZP adalah organisasi yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten dengan tugas Pengumpulan zakat profesi untuk melayani muzakki yang berada disetiap unit kerja.
13. Nizhab Zakat adalah nilai dasar berupa jumlah minimal harta dan atau Penghasilan profesi dalam masa 1(satu) tahun.
14. Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki sebanyak yang ia kehendaki.

15. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah melalui BAZNAS Kabupaten berwenang mengelola, menerima dan membagi zakat profesi, infaq dan Sedekah kepada yang berhak menerima.

### BAB II PRINSIP ZAKAT PROFESI

#### Pasal 3

Kadar Zakat Profesi ditetapkan sebesar Dua koma Lima persen (2,5%) bagi Muzakki.

#### Pasal 4

- (1) Bagi Muzakki yang berpenghasilan Rp. 4.000.000,- /bulan ke atas dikategorikan sebagai wajib zakat.
- (2) Bagi Muzakki lainnya yang berpenghasilan Rp. 4.000.000,- kebawah / bulan dikenakan Infaq / Sedekah.
- (3) Kadar Infaq / Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan nilai sebagai berikut :
  - a. Golongan I sebesar Rp. 10.000,-;
  - b. Golongan II sebesar Rp. 15.000,-; dan
  - c. Golongan III sebesar Rp. 20.000,-.

### BAB III SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT PROFESI

#### Pasal 5

- (1) Subyek Zakat Profesi adalah setiap Muzakki yang beragama Islam yang berpenghasilan sebesar sama dengan nishab zakat profesi.
- (2) Obyek zakat profesi adalah penghasilan setiap bulan yang mencukupi nishab sebanding dengan harga 85 gram emas dari perolehan penghasilan gaji selama 1 (satu) tahun.

### BAB IV PEMUNGUT ZAKAT PROFESI

1. Adanya perubahan struktur organisasi yang menimbulkan perubahan pada struktur organisasi dan kebijaksanaan yang bersangkutan.

DAFTAR ISI

1. Latar Belakang  
2. Maksud dan Tujuan  
3. Ruang Lingkup  
4. Sasaran

1. LATAR BELAKANG

Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang organisasi dan kebijaksanaan yang bersangkutan.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang organisasi dan kebijaksanaan yang bersangkutan. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan gambaran umum tentang organisasi dan kebijaksanaan yang bersangkutan.

- (1) Untuk memberikan gambaran umum tentang organisasi dan kebijaksanaan yang bersangkutan.
- (2) Untuk memberikan gambaran umum tentang organisasi dan kebijaksanaan yang bersangkutan.
- (3) Untuk memberikan gambaran umum tentang organisasi dan kebijaksanaan yang bersangkutan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang organisasi dan kebijaksanaan yang bersangkutan.

Tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang organisasi dan kebijaksanaan yang bersangkutan.

3. Ruang Lingkup



#### Pasal 5

- (1) Untuk penetapan dan pemungutan zakat profesi, BAZNAS Kabupaten membentuk UPZP;
- (2) UPZP bertugas melakukan pendataan subyek zakat, menghitung dan menetapkan nishab zakat profesi;
- (3) UPZP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan bendahara pada unit kerja masing-masing.

#### Pasal 6

- (1) UPZP wajib memungut zakat profesi berdasarkan daftar rekapitulasi Muzakki yang ditetapkan;
- (2) Pemungutan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Muzakki setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.

#### Pasal 7

Dana hasil pungutan Zakat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2), diserahkan secara tunai oleh UPZP kepada BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 8

Untuk keperluan menghimpun dana zakat profesi BAZNAS Kabupaten Wajib membuka Rekening tabungan / giro pada salah satu Bank.

#### Pasal 9

Kepala OPD dan Pimpinan karyawan perusahaan mempunyai kewajiban untuk memerintahkan dan mengawasi Muzakki untuk membayar zakat profesi pada unit kerja masing-masing.

### BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat profesi maka secara periodik dilakukan audit oleh tim BAZNAS.
- (2) BAZNAS Kabupaten berkewajiban memberikan laporan pengelolaan zakat profesi kepada Bupati Secara berkala melalui Sekretaris Daerah dan menyampaikan pada

Part 2

- (1) Untuk memperoleh lebih jelasnya mengenai hal-hal tersebut di atas, BAKSAR telah melakukan pemeriksaan terhadap data yang bersangkutan.
- (2) BAKSAR telah melakukan pemeriksaan terhadap data yang bersangkutan dan hasilnya adalah sebagai berikut:
- (3) BAKSAR telah melakukan pemeriksaan terhadap data yang bersangkutan dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Part 3

- (1) BAKSAR telah melakukan pemeriksaan terhadap data yang bersangkutan dan hasilnya adalah sebagai berikut:
- (2) BAKSAR telah melakukan pemeriksaan terhadap data yang bersangkutan dan hasilnya adalah sebagai berikut:
- (3) BAKSAR telah melakukan pemeriksaan terhadap data yang bersangkutan dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Part 4

Untuk lebih jelasnya mengenai hal-hal tersebut di atas, BAKSAR telah melakukan pemeriksaan terhadap data yang bersangkutan dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Part 5

Untuk lebih jelasnya mengenai hal-hal tersebut di atas, BAKSAR telah melakukan pemeriksaan terhadap data yang bersangkutan dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Part 6

Untuk lebih jelasnya mengenai hal-hal tersebut di atas, BAKSAR telah melakukan pemeriksaan terhadap data yang bersangkutan dan hasilnya adalah sebagai berikut:

Part VII

DAFTAR LAMPIRAN

Part 1

- (1) Untuk lebih jelasnya mengenai hal-hal tersebut di atas, BAKSAR telah melakukan pemeriksaan terhadap data yang bersangkutan dan hasilnya adalah sebagai berikut:
- (2) BAKSAR telah melakukan pemeriksaan terhadap data yang bersangkutan dan hasilnya adalah sebagai berikut:
- (3) BAKSAR telah melakukan pemeriksaan terhadap data yang bersangkutan dan hasilnya adalah sebagai berikut:



website resmi BAZNAS.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar sertiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

SEKERTARIS DAERAH	
KAB. MAMUJU UTARA	
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SABAG HUKUM DAN HAM	
MASUBAG	

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 2 Januari 2018

**BUPATI PASANGKAYU,**

  
**H. AGUS AMBO DJIWA**

...

...

...

...

...

...

...

...